




NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERGUDANGAN PERUM BULOG  
DI KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 100.3.7/11/NK.KJS/2025  
NOMOR : MoU - 26.../DS600/HK.03/11/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10 – 11 – 2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DEDY PUTRA** : Bupati Bungo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2299 Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jl.R.M Thaher No.503, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **SUDARSONO HARDJOSOEKARTO** : Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: SK-205/MBU09/2024 tanggal 09 September 2025 dan SK-15/MBU/01/2025 tanggal 23 Januari 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG, berkedudukan di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.49, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan Kesepahaman Bersama ini disusun dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait Ketahanan Nasional yang di dalamnya termasuk Ketahanan Pangan; dan
4. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama yang sejalan dengan Kesepahaman Bersama ini.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Kompleks Pergudangan Perum BULOG di Kabupaten Bungo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dan memberikan jaminan dan kelancaran atas Pembangunan Kompleks Pergudangan Perum BULOG di Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk menyinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menjaga stabilisasi, ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan di Wilayah Kabupaten Bungo.

#### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepahaman adalah Pembangunan Kompleks Pergudangan Perum BULOG di Kabupaten Bungo, Jambi di atas tanah hibah yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
  - a. **PIHAK KESATU** melaksanakan hibah barang milik daerah berupa tanah dengan luas 25.000 meter persegi ( $25.000 \text{ m}^2$ ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk pembangunan kompleks pergudangan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. **PIHAK KESATU** memberikan kemudahan dalam pengurusan sampai dengan terbitnya segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan kompleks pergudangan pada lokasi tanah hibah;
- c. **PIHAK KEDUA** melaksanakan studi kelayakan pembangunan kompleks pergudangan yang berlokasi di tanah hibah; dan
- d. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembangunan kompleks pergudangan beserta fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini belum mengikat dan merupakan kesepahaman awal bagi **PARA PIHAK** terhadap potensi kerjasama yang akan dilakukan, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
- (3) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam yang dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

### Pasal 4 BIAYA

**PARA PIHAK** sepaham bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (4) Jika salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi hasil Nota Kesepahaman berdasarkan hasil evaluasi, maka Nota Kesepahaman ini dapat dinyatakan berakhir.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

Alamat	: Jln. R.M Thaher Nomor 503 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Telepon	: 0747 - 21511
Fax	: 0747 - 21510
Email	: <a href="mailto:bungo.kerjasama2020@gmail.com">bungo.kerjasama2020@gmail.com</a>

**b. PIHAK KEDUA**

**SEKRETARIAT PERUSAHAAN**

Alamat	: Kantor Pusat Perum BULOG, Jl Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan12950
Telepon	: 021 - 5252209
Email	: sekretariat@bulog.co.id

- (2) Setiap pengiriman surat atau dokumen-dokumen, dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila dikirim secara langsung, tanggal penerimaan surat/ekspedisi surat merupakan bukti telah diterimanya surat atau dokumen;
  - b. apabila dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya
  - c. setiap perubahan alamat harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut terjadi.

**Pasal 7**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila dikemudian hari terdapat masalah dan/atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUDARSONO HARDJOSOEKARTO



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA